



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. HK 00.05.52.4321

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELABELAN PRODUK PANGAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

- Menimbang :**
- a. bahwa pangan sebagai suatu komoditas memerlukan dukungan sistem peredaran dan atau perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
 - b. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELABELAN PRODUK PANGAN.
- Kedua :** Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga :** Buku pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai acuan dalam rangka penilaian label produk pangan, dan kegiatan inspeksi label produk pangan, serta sebagai acuan pelaku usaha dalam merancang label produk pangan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2003

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

H. SAMPURNO